

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)¹, dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dapat dikemukakan seperti kejahatan kerah putih (*white crime*) atau pencucian uang (*money laundering*), maka perbankan harus waspada. Di beberapa negara, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenal nasabah. Kejahatan pencucian uang, di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi

¹ Bintang Regen Saragih, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2006, hlm, 168.

atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Undang-Undang Pencucian Uang dibangun atas dasar maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah mengintegrasikan harta dari kejahatan ke dalam sistem keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal harta tersebut sehingga akhirnya dapat menjadi harta yang halal.

Masalah Pencucian Uang, sebenarnya telah lama dikenal². Dalam sejarah Hukum bisnis munculnya *Money Laundering* dimulai dari negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan (uang panas) seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara *illegal* dan hasil pelacuran³. Namun istilah Money Laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada sekitar tahun 1930-an Al Capone dan Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan pajak minuman keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (*landromat*), untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *Money Laundering*.

² Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Depok: Gramata Publishing, 2010, hlm. 52.

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 154.

Pencucian Uang yang lebih dikenal dengan istilah Inggrisnya *Money Laundering*, secara etimologi *Money Laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Menurut Financial Action Task Force on Money Loundring (FATF) menyebutkan bahwa :

“*Money Laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*) penyuaipan dan bentuk penyalahgunaan computer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*”⁴

Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan.

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu: ⁵

Pertama adalah *Placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral

⁴ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang, Bayu Media Publishing, 2004, hlm.8.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 33.

(cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (cheques, many orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.

Kedua adalah *layering*, yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

Ketiga adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar- besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang

menguntungkan. Secara garis besar, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Indonesia termasuk “surga” bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Para pelaku kejahatan kerah putih yang juga dikenal dengan *white collar crime* cukup lihai dalam memainkan perannya untuk mengelabui korban dan masyarakat. Mereka umumnya memiliki intelegensia yang tinggi, berpendidikan, berkeahlian khusus dalam suatu disiplin ilmu, cerdas dan tampan meyakinkan serta memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik di dalam pandangan masyarakat. Tidak heran dalam menjalankan aksi kejahatannya, modus operandi yang dipakai beraneka ragam dan nyaris sempurna sehingga banyak orang terkecoh dengan penampilannya. Akhirnya orang mengalami kerugian finansial tanpa disadari.⁶

Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi namun tidak dapat dipungkiri juga hasil kejahatan Tindak Pidana Kehutanan merupakan tindak pidana asal dari Pencucian Uang. Banyak yang menilai Tindak Pidana Pencucian Uang hanya berkaitan erat dengan hasil Korupsi, padahal jika dilihat besarnya Kerusakan Hutan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum tidaklah dapat dikesampingkan.

Dalam tindak pidana pencucian uang, proses penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesi Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa :

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 56.

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”.

Bahwa pengertian penyidik yaitu “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal (2) menyebutkan :

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal (1) angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan yaitu :

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”

Pasal 3A ayat (1) menyebutkan yaitu :

“Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Ayat (2) menyebutkan :

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan”.

Ayat (3) menyebutkan :

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait”.

Pasal (1) angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa menyebutkan yaitu :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *Money Laundering* yang merupakan suatu kejahatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kejahatan menjadi sesuatu yang bersifat “legal” seolah-olah harta yang didapat merupakan dari suatu usaha yang resmi, sehingga orang tidak dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya harta tersebut diperoleh.

Tindak pidana yang dapat dijadikan sumber pencucian uang, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

“Ayat (1) : Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a) korupsi;

- b) penyuapan;
- c) narkotika;
- d) psikotropika;
- e) penyelundupan tenaga kerja;
- f) penyelundupan migran;
- g) di bidang perbankan;
- h) di bidang pasar modal;
- i) di bidang perasuransian;
- j) kepabeanan;
- k) cukai;
- l) perdagangan orang;
- m) perdagangan senjata gelap;
- n) terorisme;
- o) penculikan;
- p) pencurian;
- q) penggelapan;
- r) penipuan;
- s) pemalsuan uang;
- t) perjudian;
- u) prostitusi;
- v) di bidang perpajakan;
- w) di bidang kehutanan;
- x) di bidang lingkungan hidup;
- y) di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dikenal dengan sebutan “tindak pidana asal” (*predicate crime*), yang melibatkan atau menghasilkan uang atau asset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar. Tindak pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dan uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci.⁷

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.136.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (*predicate crime*).⁸

Bahwa pengaturan tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pengaturan kewenangan Khusus PPNS Kehutanan di atur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

Pasal 77 ayat (1) “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2) “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara;

⁸ Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, Bandung, MQS Publishing, 2007, Hlm. 5.

- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Ayat (3) : “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

PPNS Kehutanan merupakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pejabat PPNS Kehutanan tidak memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian untuk melakukan tindakan hukum baik itu Penyelidikan, Penyidikan, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pengiriman berkas perkara sampai dengan Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap-2), karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan semakin banyaknya penyidik yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana sektor kehutanan, tidak lepas dari tingginya angka kejahatan pada sector kehutanan dari tahun ke tahun. Penambahan kewenangan penyidikan yang awal mulanya hanya Penyidik Kepolisian, selanjutnya ditambah dengan Pejabat PPNS Kehutanan diharapkan dapat menekan angka kejahatan terhadap sektor kehutanan, karena hutan merupakan sumber kehidupan berbagai macam makhluk hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporasi, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.

Kejahatan kehutanan mempunyai tipologi yang sangat banyak, namun yang sangat dikenal di masyarakat diantaranya yaitu Penebangan Pohon secara liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, mengangkut, menerima, membeli menjual hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang dibutuhkan dan pola-pola lainnya.

Tindak pidana kehutanan yang semakin marak kita rasakan akhir-akhir ini adalah pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, padahal hal tersebut secara tegas dilarang dalam Undang-undang Kehutanan. Dampak yang ditimbulkannya dengan pembakaran tidak

saja dirasakan langsung oleh warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan, namun juga dirasakan oleh Propinsi-Propinsi lain yang berbatasan langsung, bahkan dirasakan juga oleh Negara lain yang berada di sekitar Indonesia yaitu Negara Malaysia dan Singapura.

Kejahatan kehutanan yang semakin marak tidak sebanding dengan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, hal ini seolah-olah sebuah pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan pola kejahatan, kejahatan kehutanan memiliki banyak tipe dan cara agar terhindar dari jerat hukum. Sulitnya menemukan bukti atau saksi dilapangan merupakan salah satu alasan klasik yang sering menjadi alasan pengungkapan kejahatan kehutanan.

Semakin maraknya kejahatan kehutanan, pemerintah melakukan berbagai penguatan dalam hal penegakan hukum, yaitu dengan dibentuknya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18/Menlhk-Ii/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini terbentuk dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan yang sebelumnya terpisah. Dengan diberlakukannya peraturan menteri di atas, Susunan Organisasi kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertambah berdasarkan Pasal 4 huruf j yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun salah satu tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menandatangani kerja sama dengan Deputi Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Kerja sama tersebut terkait penyediaan dan pemanfaatan hasil penginderaan jauh

untuk mendukung pengembangan sistem deteksi kejahatan lingkungan, tumbuhan, dan satwa yang dilindungi.⁹

Hasil penginderaan jauh yang dilakukan Lapan menghasilkan citra dengan resolusi yang sangat tinggi. Melalui citra tersebut, memungkinkan pendeteksian kejahatan lingkungan secara aktual, khususnya deteksi lokasi atau koordinat dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan. Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan "Indonesia sangat luas sehingga apabila dimonitor secara konvensional (turun ke lapangan) membutuhkan waktu yang lama sekali. Sementara, perkembangan kejahatan lingkungan dan kehutanan, terjadi sangat cepat. Kerja sama ini bertujuan mengurangi *gap* antara kejadian dan upaya tindakan hukum,"

Tindak pidana kehutanan disamping Penyidik Polri, Pejabat PPNS Kehutanan juga berwenang menjadi penyidik kehutanan dan telah melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan secara Mandiri tanpa melalui Koordinasi dengan kepolisian. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dalam perjalanannya telah melaksanakan kewenangan tersebut dalam tahap penyidikan, dengan penyidikan secara Mandiri oleh Pejabat PPNS kehutanan, telah banyak perkara kehutanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchracht van gewijsde*).

Penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PPNS kehutanan dibawah Dirjen Gakkum KLHK meningkat dari tahun ke tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penanganan perkara tindak pidana kehutanan juga telah menyentuh kepada kalangan atas dan jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara juga mengalami nilai yang fantastis. Adapun beberapa perkara tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PPNS kehutanan dengan pengungkapan besar dan penyelamatan keuangan negara yang besar.

⁹Website Republika ; <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/15/10/11/nasional/umum/17/08/16/ous6p9425-deteksi-kejahatan-lingkungan-lewat-citra-beresolusi-tinggi>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul jam 15:20.

PPNS kehutanan yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana asal yaitu tindak pidana kehutanan, tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU. Akan tetapi di dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan, tidak menutup kemungkinan adanya PPNS Kehutanan menemukan adanya Potensi TPPU

Adapun beberapa contoh perkara tindak pidana kehutanan sebagai tindak pidana asal yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS kehutanan, yang berpotensi adanya TPPU diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menetapkan 3 (tiga) direktur perusahaan kayu merbau ilegal di Jayapura sebagai tersangka. Ketiga tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. PPNS Ditjen Gakkum KLHK menyita 140 (seratus empat puluh) kontainer kayu merbau ilegal dari tersangka. Para tersangka yakni Direktur PT MGM berinisial DG dengan barang bukti 61 (enam puluh satu) kontainer kayu merbau ilegal, Direktur PT EAJ berinisial DT dengan barang bukti 31 (tiga puluh satu) kontainer kayu merbau ilegal, dan Direktur PT RPF berinisial TS dengan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) kontainer kayu merbau ilegal. Penetapan para tersangka merupakan hasil pengembangan 2 (dua) penangkapan serta penyitaan 57 (lima puluh tujuh) kontainer dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) kontainer kayu merbau asal Jayapura diawal tahun 2019 lalu.¹⁰
- 2) PPNS Kehutanan melalui Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Maluku-Papua pada tanggal 3 Februari 2020 di Perairan Kalwal, Distrik Salawati, Raja Ampat, telah mengamankan satu kapal pengangkut kayu ilegal di Raja Ampat, Papua Barat. PPNS menangkap 2 (dua) orang pelaku dan mengamankan barang bukti sebanyak 100M2 (seratus meter kubik) kayu merbau. Kayu Merbau berbagai ukuran itu diangkut dengan KM Sumber Harapan III. 2 (dua) orang yang diamankan berinisial HN dan S selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing sebagai pengelola hutan dan nakhoda kapal. Pada operasi ini, tim juga mengamankan 3 (tiga) alat tebang berupa chain saw serta sepeda modifikasi yang digunakan para pelaku sebagai alat dorong kayu.¹¹

Sebagaimana langkah awal yang dapat dilihat oleh penyidik apakah tindak pidana kehutanan mempunyai potensi TPPU melalui indikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bos-perusahaan-pemilik-140-kontainer-kayu-ilegal-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

¹¹ https://seputarpapua.com/view/10540dua_pelaku_dan_kapal_pengangkut_kayu_ilegal_ditangkap_di_raja_ampat.html, diakses pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dari beberapa ciri-ciri Transaksi Keuangan Mencurigakan di atas pola nomor 1 (satu) yang dapat dilakukan langsung oleh penyidik, dan untuk poin nomor 2 (dua) s/d 4 (empat), penyidik dapat meminta bantuan kepada PPATK.

Berdasarkan Tugas, Fungsi dan wewenang PPATK apabila penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan adanya potensi TPPU, penyidik dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap tersangka dengan mengabaikan prinsip rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain. Sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 8 tahun 2010 tentang PPTPPU yaitu :

Pasal 72 ayat (1) : “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Ayat (2) : Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Dengan adanya keistimewaan penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU dengan menerobos prinsip rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain, sehingga diharapkan pemenuhan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU dapat lebih cepat dan komprehensif. Dihubungkan dengan contoh kasus di atas, PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana ke hutanan, dapat melihat indikasi-indikasi adanya TPPU

sebagaimana telah diuraikan di atas, baik secara langsung maupun dengan bantuan dari PPATK, menurut pendapat penulis terhadap contoh kasus di atas terdapat adanya Potensi TPPU mengingat kejahatan telah dilakukan berulang kali dan nilainya sangat tinggi. Seharusnya dalam penanganan perkara ini hendaknya telah diterapkan penyidikan secara kumulatif yaitu penyidikan tindak pidana kehutanan dan penyidikan TPPU.

Penyidikan tindak pidana kehutanan bersamaan dengan penyidikan TPPU mempunyai beberapa keuntungan yaitu :¹²

- a. Secara teknis, penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal akan mempercepat penanganan perkara dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya ;
- b. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum dalam UU PPTPPU seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik dan perlindungan saksi dan pihak pelapor;
- c. Pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan *Multi Investigators System* yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum.

Disamping sebagian data di atas, berdasarkan hasil konferensi pers Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Rido Sani, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) operasi dan 27 (dua puluh tujuh) operasi tahun 2015, dengan memulihkan sekitar 4.131.736 Hektar lahan.¹³

Tindak pidana Kehutanan sebagai salah satu Tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU atau (*Money Laundering*) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, tidak menutup kemungkinan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Pejabat PPNS kehutanan yang melakukan penyidikan mandiri Tindak Pidana Kehutanan, berdasarkan fakta-fakta penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak menutup kemungkinan adanya TPPU atau *Money Laundering*. Namun kewenangan PPNS kehutanan selaku penyidik asal tindak pidana kehutanan, tidak dapat melakukan Penyidikan TPPU (*Money Laundering*) karena tidak

¹² Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU*, Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hlm. 163.

¹³ https://www.antaraneews.com/berita/599508/klhk-pulihkan-1059-juta-hektare-sepanjang-2016#.WEekqf_DL_g.twitter, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09.30

mempunyai legalitas dalam penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, yang terindikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,:

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) : serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pejabat PPNS dalam hal ini Pejabat PPNS kehutanan dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Kehutanan di bawah payung Direktorat Penegakan Hukum Pidana pada Kementerian Kehutanan, dapat bertindak sesuai dengan kewenangan penyidik kepolisian mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan (BAP saksi, ahli, tersangka, penahanan,) sampai dengan penyerahan Tahap II (Penyerahan tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum). Dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan mulai dari Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) sebagai tanda telah selesainya penyidik PPNS melakukan penyidikan (P-21). Dalam melakukan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan tidak menutup kemungkinan menemukan adanya Transaksi mencurigakan sebagai bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*).

Bahwa Pejabat PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan, berdasarkan fakta penyidikan mendapatkan bukti permulaan yang cukup dapat menemukan indikasi adanya TPPU, di satu sisi PPNS Kehutanan merupakan penyidik asal Tindak Pidana Kehutanan akan tetapi pada sisi lain Pejabat PPNS Kehutanan yang menemukan indikasi adanya TPPU tidak dapat melakukan penyidikan karena PPNS Kehutanan bukanlah PPNS yang dikategorikan sebagai PPNS tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Permasalahan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dengan TPPU oleh Pejabat PPNS Kehutanan yang tidak jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Penjelasan, sangatlah menarik untuk dilakukan kajian. Pada satu sisi Pejabat PPNS Kehutanan yang dikategorikan sebagai Penyidik berwenang melakukan penyidikan Tindak pidana asal dalam Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi Pejabat PPNS Kehutanan bukanlah salah satu kategori Penyidik Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang, karena PPNS Kehutanan bukanlah Kategori Pejabat PPNS yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**”

Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal dari Tindak Pidana Kehutanan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang ingin penulis teliti yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal berasal dari Tindak Pidana Kehutanan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari ketidak jelasan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Kehutanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal berasal dari Tindak Pidana Kehutanan.
2. Bagaimanakah akibat hukum dari ketidakjelasan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Kehutanan.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal berasal dari Tindak Pidana Kehutanan.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi aparat dalam penentuan kewenangan Penyidikan tindak pidana asal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk akibat hukum dari ketidakjelasan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁴ Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah

¹⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm.42.

mempertimbangkan, mengamati, memandang.¹⁵ Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.¹⁶

Muchyar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengetahui hukum positif yang bersangkutan.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁸

Dalam penelitian ini, adapun teori yang dipakai antara lain:

1. Teori Kewenangan.

Pilar utama negara hukum adalah asas *legalitas*, *legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* menyiratkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya sumber wewenang bagi pemerintahan adalah peraturan perundang-

¹⁵Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya. Bandung. 2016, hlm. 43.

¹⁶Sudikno Moertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

¹⁷*Ibid*, hlm.57 .

¹⁸ Soerjono Soekanto (1). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1986. hlm 6.

undangan¹⁹. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi yang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan yang di dalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban²⁰.

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Terkait dengan atribusi, delegasi dan mandat tersebut, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- *Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya²¹.

Pendapat lain disampaikan oleh F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek, bahwa pemerintah memperoleh wewengannya melalui dua cara yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 103.

²⁰*Ibid*, hlm 101-102.

²¹*Ibid*, hlm 104-105.

(oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain). Sehingga secara logika, delegasi selalui didahului oleh atribusi.²²

Pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan terdiri dari yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas. Yang bersifat terikat artinya terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat. Bersifat fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan yang dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu sebagaimana telah diatur di dalam peraturan dasarnya. Sedangkan yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁴

²²*Ibid* hlm. 108.

²³Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993, hlm 99-101.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.24.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut adalah:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit di capai.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005, hlm. 5

²⁶ *Ibid*, hlm. 8.

penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli Hukum : a. Jeremy Bentham (1748-1832) Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurut hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹³ b. John Stuart Mill (1806-1873) Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan

pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁷

2. Kerangka Konseptual

²⁷ Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hlm,24.

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

a. Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara.²⁸

b. Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut KUHAP

Penyidik adalah

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.”

c. Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

d. Kehutanan

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 71.

Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum, penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.²⁹

Penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek.

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan , maka dalam menyusun Tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positifis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya dilakukan sinkronisasi hukum secara horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian zaiini adalah

²⁹ Soerjono Soekanto (2), *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bharatara. Jakarta. 1973, hlm 120.

akibat hukum dari ketidakjelasan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Kehutanan.

3. Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan **Data Sekunder**, yakni data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*)³⁰, yang mana sumber datanya berasal dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 85.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Berbagai literatur yang relevan
- b. Karya ilmiah
- c. Teori-teori dan pendapat ahli hukum
- d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi serta petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:


- 1) Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Kejaksaan Negeri Solok ;
- 3) Buku-buku milik penulis dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan mempelajarinya

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seorang responden.³¹ Dalam tesis ini melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap penulisan. Wawancara dilakukan terhadap PPNS kehutanan pada Balai Wilayah Seksi I Direktorat Jenderal Gakkum KLHK.



³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.82.